

### PEMENUHAN HAK NARAPIDANA PEREMPUAN HAMIL DAN MENYUSUI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA SEMARANG

Rifa Tafa'ul Ula<sup>1</sup>, Farid Rizqi Ananda<sup>2</sup>

Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang  
Jalan Prof. Dr. Hamka No.3, Tambakaji, Kec Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50185  
Email: <sup>1</sup>rifatafaul@gmail.com, <sup>2</sup>purborizqi@gmail.com

#### Abstrak

Pemenuhan hak bagi narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang mengalami beberapa kesulitan. Narapidana wanita memiliki kodrat yang tidak dimiliki laki-laki seperti mengandung, melahirkan, menyusui dan menstruasi. Pada bulan oktober 2023 terdapat 2 narapidana wanita hamil di Lapas Perempuan Semarang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi dari UU Pemasyarakatan dalam memenuhi hak-hak narapidana terutama perempuan hamil. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris, data primer diambil dari undang-undang sedangkan data sekunder diperoleh dari wawancara dengan petugas Lapas. Hasil dari penelitian adalah pemenuhan hak-hak narapidana wanita terutama wanita hamil dan menyusui sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan, seperti disediakan klinik lengkap dengan dokter dan perawatnya, extra feeding, imunisasi, dan rujukan ke rumah sakit ketika mendekati HPL. Namun demikian Lapas Perempuan Semarang memiliki beberapa hambatan seperti minimnya fasilitas, SDM yang sangat terbatas, serta anggaran dari pemerintah yang masih kecil.

**Kata Kunci :** Hak, Narapidana, Perempuan, Hamil, Pemenuhan.

#### Abstract

*The fulfillment of rights for female prisoners at the Women's Correctional Institution Class IIA Semarang experiences several difficulties. Female prisoners have natures that men, such as pregnancy, childbirth, breastfeeding, and menstruation, do not own. In October 2023, there were 2 pregnant female prisoners in Semarang Women's Correctional Facility. The purpose of this research is to find out how the implementation of the Correctional Act in fulfilling the rights of prisoners, especially pregnant women. The method used in this research is an empirical juridical method; primary data is taken from the law, while secondary data is obtained from interviews with prison officers. The result of the research is that the fulfillment of the rights of female prisoners, especially pregnant and breastfeeding women, has been well implemented by statutory regulations, such as a complete clinic with doctors and nurses, extra feeding, immunization, and referral to the hospital when approaching HPL. However, Semarang Women's Prison has several obstacles, such as the need for more facilities, minimal human resources, and a small budget from the government.*

**Keywords :** Witchcraft, Criminalization, Human Rights

## 1. PENDAHULUAN

Perubahan sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan yang dimulai pada tahun 1964.<sup>1</sup> Perubahan ini bertujuan agar terjadi perubahan pandangan bahwa penghukuman yang dijatuhkan pada para narapidana bukan suatu tindakan balas dendam dari negara, melainkan upaya untuk membimbing mereka agar pada saat mereka dibebaskan mereka dapat kembali hidup dan membaur sebagaimana orang pada umumnya.<sup>2</sup> Sehingga lembaga pemasyarakatan disini selain sebagai tempat pembalasan bagi narapidana yang menimbulkan rasa penderitaan karena hilangnya sebagian kemerdekaannya, juga sebagai tempat untuk memperbaiki diri baik secara sosiologis, spiritual maupun material. Tujuan akhirnya agar dapat menjadi masyarakat yang baik dan berguna bagi nusa dan bangsa Indonesia. Fungsi Lapas yang secara filosofis berbeda dengan penjara adalah upaya untuk menghindari terjadinya proses penghukuman yang tidak manusiawi dan diskriminatif.<sup>3</sup> Dari hal tersebut kita dapat mengambil kesimpulan bahwa pembinaan merupakan suatu bentuk upaya untuk melindungi hak-hak asasi para warga binaan di suatu lembaga pemasyarakatan, meskipun ada beberapa hak yang dibatasi.<sup>4</sup>

HAM atau Hak Asasi Manusia merupakan istilah yang relatif baru, dan menjadi Bahasa sehari-hari semenjak Perang Dunia ke II dan pembentukan PBB pada tahun 1945.<sup>5</sup> Pengakuan secara umum dan tertulis dalam Hukum Internasional terhadap perlindungan HAM berawal pada saat berakhirnya Perang Dunia ke II. Adapun yang mengawali pembentukan instrumen hukum HAM Internasional adalah Piagam PBB. Salah satu contoh adalah “International Bill Of Human Right” atau disebut sebagai Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Dalam menindaklanjuti Instrumen HAM Internasional PBB membentuk dua perjanjian lagi yaitu perjanjian Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights) dan Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights). Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam melindungi Hak Asasi Manusia tercantum dalam UUD 1945 pasal 28 D ayat (1) yang berbunyi “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama didepan hukum”.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Perempuan Semarang mempunyai ciri khas sendiri yang membedakan dari lembaga pemasyarakatan lain. Diantara perbedaan tersebut adalah penghuninya semua narapidana wanita, untuk petugas yang berinteraksi langsung dengan narapidana juga wanita adapun petugas laki-laki bertugas sebagai penjaga gerbang dan bagian administrasi. Dewasa ini dalam hal pemenuhan hak-hak narapidana perlu perhatian yang cukup tinggi dari berbagai pihak karena pemenuhan hak ini sangat penting mengingat kaitannya dengan hak asasi manusia sehingga hak-hak narapidana didapatkan secara maksimal sesuai undang-undang yang berlaku.<sup>6</sup>

Hak narapidana wanita berbeda dengan hak yang diperoleh oleh narapidana laki-laki, dimana wanita memiliki kodrat yang tidak dimiliki oleh laki-laki seperti menstruasi, hamil, menyusui dan melahirkan. Ketika para penghuni lembaga pemasyarakatan adalah wanita

---

<sup>1</sup> Mitro Subroto and Agung Sukmawijaya, ‘PERLINDUNGAN HAK NARAPIDANA WANITA YANG MENGANDUNG DI LAPAS KELAS II B CIANJUR’, *JOURNAL JUSTICIABELEN (JJ)*, 2.1 (2022), 18 <<https://doi.org/10.35194/jj.v2i1.1807>>.

<sup>2</sup> Achmad Fatony, ‘Efektivitas Pelaksanaan Hak Warga Binaan Perempuan Dalam Mewujudkan Tujuan Pemasyarakatan: Studi Kasus Rumah Tahanan Kelas II A Jakarta Timur’, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 45.3 (2015), 377 <<https://doi.org/10.21143/jhp.vol45.no3.54>>.

<sup>3</sup> Hanafi, ‘Upaya Regulatorif Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Pada Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia’, 15 (2023), 380–403.

<sup>4</sup> Fatony.

<sup>5</sup> Yeni Handayani, ‘Perlindungan Hak Asasi Manusia Narapidana Wanita Dalam Instrumen Hak Asasi Manusia Internasional’, *Rechts Vinding*, 2015, 1–7.

<sup>6</sup> Elyna Amelia Dewi; Pudji Astuti; Gelar Ali Ahmad, ‘Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sidoarjo Yang Mengalami Over Capacity Dengan Hak Mendapatkan Makanan Dan Kesehatan’, *UNESA*, 2009.

maka mereka akan mengalami sebuah siklus yakni siklus menstruasi, sehingga masalah kehygienisan menjadi hal yang perlu mendapat perhatian lebih.<sup>7</sup> Selain itu warga binaan wanita yang sedang hamil atau akan melahirkan juga membutuhkan perawatan yang ekstra untuk menjamin kesehatan ibu dan janinnya. Dalam proses persalinan juga tidak sembarangan dilahirkan begitu saja akan tetapi harus dengan seorang dokter atau bidan yang mumpuni dalam bidang tersebut. Kemudian ketika anak itu lahir, wanita tersebut juga yang harus menyusui. Dalam keadaan inilah yang menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara narapidana wanita dan laki-laki yang mengharuskan adanya perlakuan yang berbeda dengan narapidana laki-laki.<sup>8</sup>

Akan tetapi dalam prakteknya lembaga pemasyarakatan tidak memperlihatkan perbedaan tersebut sehingga hak perempuan atas pemenuhan kebutuhan tersebut tidak terpenuhi. Tanpa sarana dan prasarana yang memadai maka bukan hanya menghambat haknya sebagai narapidana/ warga binaan pada umumnya akan tetapi juga menghambat perempuan ketika menghadapi kondisi yang menjadi kodratnya. Berdasarkan pada teori Pemidanaan hukuman yang diberikan kepada Narapidana pada saat ini bertujuan untuk memperbaiki diri akibat kejahatan yang pernah dilakukan, sehingga jika narapidana sudah keluar dari Lapas maka dia dapat diterima kembali di Masyarakat.<sup>9</sup> Sehingga tujuannya bukan hanya tujuan pidana penjara, melainkan suatu proses yang bertujuan untuk memulihkan kembali kesatuan hubungan kehidupan dan penghidupan yang terjalin antara individu terpidana dan masyarakat (*re-intergrasi sosia*).<sup>10</sup>

Adapun pembagian Lembaga Pemasyarakatan dibagi menjadi tiga jenis yaitu Lembaga Pemasyarakatan Umum (Laki-laki), Lembaga Pemasyarakatan Perempuan, dan Lembaga Pemasyarakatan Anak. Dari tiga lembaga tersebut memiliki program dan kegiatan yang berbeda-beda. Akan tetapi walaupun memiliki konsep yang berbeda hak-hak narapidana harus tetap dijaga dan dilindungi sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Perlindungan Hukum sebagaimana diatur dalam UUD 1945 pasal 28D ayat (1) menyebutkan bahwa Setiap orang berhak atas pengakuan, perlindungan, jaminan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum. Setiap orang berhak memiliki kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat termasuk hak untuk tidak disiksa atau diperlakukan tidak manusiawi yang diatur dalam Konvensi International No.15 Tahun 2015 Tentang Hak Sipil dan Hak Politik, pada Pasal 7 menyatakan tidak ada seorangpun yang boleh menjadi sasaran penyiksaan, penindasan dan perlakuan tidak manusiawi serta penghukuman lain yang merendahkan harkat dan martabat manusia.<sup>11</sup>

Terkadang kondisi sosial budaya masyarakat memandang perempuan sebagai kaum yang berperasaan halus, lembut, dan jauh dari kekerasan sehingga ketika perempuan melakukan tindak pidana, masyarakat akan menganggap bahwa ia telah menyalahi kodratnya sebagai perempuan.<sup>12</sup> Dalam sebuah wawancara yang telah dilakukan dengan Bu Septi menjelaskan bahwa penghuni lapas kelas IIA Semarang ini 60% adalah kasus narkoba sedangkan 40% adalah sisanya seperti pencurian, pembunuhan dan lain-lain. Akibatnya, pemerintah dan masyarakat terkadang menutup mata pada kenyataan bahwa sebagai perempuan, warga binaan

---

<sup>7</sup> Subroto and Sukmawijaya.

<sup>8</sup> Kamil Banapon, 'Perlindungan Hukum Terhadap Hak Narapidana Wanita Dalam Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia', 2507. February (2020), 1–9.

<sup>9</sup> I Nyoman Putu Budiarta I Dewa Gede Atmadja, *TEORI-TEORI HUKUM* (Malang: Setara Press, 2018).

<sup>10</sup> Duwita Aisya Trisna Prihananti, 'Pemenuhan Hak Narapidana Hamil Dan Menyusui Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan', *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 3.2 (2022), 68–78 <<https://doi.org/10.18196/ijclc.v3i2.15526>>.

<sup>11</sup> Subroto and Sukmawijaya.

<sup>12</sup> Fatony.

perempuan di suatu lembaga pemasyarakatan memiliki kebutuhan-kebutuhan yang berbeda dari laki-laki.<sup>13</sup>

Dari penjelasan di atas dapat ditarik sebuah rumusan masalah tentang pemenuhan hak-hak narapidana perempuan terutama bagi mereka yang sedang hamil, melahirkan dan menyusui, serta bagaimana cara perlindungan hukum terhadap mereka dengan menganalisis terhadap implementasi pemenuhan hak dan perlindungan hukum tersebut di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Perempuan Semarang.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris atau sosiologi hukum dimana penelitian ini membahas terhadap perlindungan hukum terhadap narapidana perempuan hamil di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Semarang. Pendekatan yang digunakan dalam penerapan metodenya adalah terhadap faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perlindungan hukum itu berfungsi di dalam lembaga pemasyarakatan, yaitu antara lain penelitian terhadap para petugas lapas, piranti yang digunakan serta aturan hukum itu sendiri. Adapun pedoman hukum yang digunakan yaitu Undang Undang Dasar 1945 pasal 28D ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, dan Konvensi International No.15 Tahun 2015 Tentang Hak Sipil dan Hak Politik. Sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh melalui wawancara dengan Ibu Septi N, S.H. berdinis pada bagian Biandik Lapas Perempuan Kelas II A Semarang, pada 3 Oktober 2023.

## **3. PEMBAHASAN**

### **3.1 Pemenuhan Hak Narapidana Mengandung dan Menyusui Menurut Ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 di Lapas Kelas II A Perempuan Semarang**

Lembaga Pemasyarakatan merupakan sebuah lembaga yang berada di bawah naungan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Dalam Undang-Undang terbaru yaitu UU Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan disebutkan adalah sebuah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan tahanan, anak dan warga binaan.<sup>14</sup> Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Perempuan Semarang sendiri termasuk Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yaitu predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/ kawasan yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.<sup>15</sup> Untuk tingkatannya sendiri itu WBK terlebih dahulu baru naik ke WBBM dan Lapas Perempuan Semarang sudah termasuk WBBM sehingga pelayanannya sudah memenuhi standar.

Setiap manusia memiliki hak hak kemanusiaan yang wajib dijunjung tinggi dan dihormati oleh orang lain. Hak tersebut meliputi hak untuk didengar, hak untuk tidak dianiaya / disiksa dan hak untuk diperlakukan dengan baik sebagai manusia. Setiap hak tersebut memiliki tujuan atau hikmah tersendiri kenapa hak tersebut harus diwujudkan. Pada dasarnya sebagai manusia yang memiliki rasa kemanusiaan dilarang untuk menyakiti ataupun menyiksa sesama makhluk hidup. Sehingga hal ini sesuai dengan konsep tujuan Hak Asasi Manusia yaitu untuk

---

<sup>13</sup> Fatony.

<sup>14</sup> Undang Dasar, Republik Indonesia, and Undang-undang Dasar, 'Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan', 2022.

<sup>15</sup> Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 'Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia No 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan M', 2020, pp. 1-48.

melindungi dan mengayomi hak manusia agar dapat hidup dengan harga diri, yang meliputi hak untuk hidup, hak keamanan dan hak kebebasan.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Semarang merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi pembinaan bagi warga binaan terutama wanita. Perempuan sebagai warga binaan tentu memiliki hak-hak yang harus dipenuhi dengan baik, terlebih wanita yang memiliki kodrat yang berbeda dengan laki-laki yaitu hamil, menyusui, menstruasi dan melahirkan. Tabel 1 menunjukkan total keseluruhan Tahanan Dewasa Perempuan dan Narapidana Dewasa Perempuan pada bulan Oktober yang berjumlah 261 orang dan 2 diantaranya sedang hamil.

Tabel 1. Data narapidana dan tahanan lepas perempuan kelas II A Semarang periode bulan oktober 2023

No	Periode Bulan	Hamil	Total Narapidana dan Tahanan
1	Oktober	2	261

Sumber: Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang.<sup>16</sup>

Perlindungan Hukum sebagaimana diatur dalam UUD 1945 pasal 28D ayat (1) menyebutkan bahwa Setiap orang berhak atas pengakuan, perlindungan, jaminan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum. Dalam UU No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 5 memuat prinsip-prinsip penyelenggaraan lembaga pemasyarakatan di Indonesia :<sup>17</sup>

1. Pengayoman; yakni melindungi dan menaungi para warga binaan dalam menjalankan proses hukuman dengan tetap melindungi hak-hak mereka
2. Persamaan perlakuan dan pelayanan; semua warga binaan berhak mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum maupun tidak tanpa membedakan golongan dan kelompok mereka
3. Pendidikan dan bimbingan; hal ini merupakan poin penting yang nantinya akan menjadi bekal bagi warga binaan untuk terjun dan kembali kepada masyarakat
4. Penghormatan harkat dan martabat manusia; setiap warga binaan berhak mendapatkan penghormatan hak-hak mereka sebagai manusia sehingga tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang
5. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; hal ini bertujuan agar narapidana ditempatkan dalam lembaga pemasyarakatan hanya sementara untuk mendapatkan rehabilitasi dari negara. Dengan begitu tidak menghalangi hak-hak sipilnya seperti kesehatan, makanan, minuman dan sandang terpenuhi dan dilindungi berdasarkan hukum
6. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Tujuan utama didirikannya lembaga pemasyarakatan adalah membentuk narapidana agar menjadi manusia seutuhnya yang menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat serta menjadi warga Negara yang baik dan bertanggungjawab.<sup>18</sup> LAPAS perempuan dalam setiap provinsi hanya ada satu sehingga di daerah lain Lapas RUTAN (Rumah Tahanan) didalamnya masih campuran antara laki-laki dan perempuan. Seperti contoh terdapat narapidana wanita yang mendapatkan hukuman 8 bulan atau dibawah satu tahun dalam kasusnya pencurian. Dalam tahapnya dari tahanan menjadi narapidana itu melewati proses sidang, ketika TKP nya berada di Tegal maka dia tidak bisa di pindah secara mudah ke Lapas Perempuan Semarang

<sup>16</sup> Septia NA, 'Wawancara Penulis Dengan Ibu Septi NA Staff Bimbingan Narapidana Dan Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang', 2023.

<sup>17</sup> Presiden Republik Indonesia, 'Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan', 1995, 1–15.

<sup>18</sup> Ahmad.

akan tetapi dia akan tinggal dalam Rutan atau Lapas di Tegal. Kemudian ketika dia sudah divonis 8 bulan dan dalam masa sidangnya itu sudah menghabiskan waktu 6 bulan maka sisa 2 bulan tersebut dilaksanakan di Rutan Tegal, karena ketika ingin dipindah di Semarang pastinya akan membutuhkan akomodasi, pengawalan dan hal lainnya yang sedikit rumit begitulah penjelasan dari Petugas Lapas atas nama Ibu Septia yang menjadi staff dalam Bidang Bimbingan Narapidana dan Anak Didik.<sup>19</sup>

Sedangkan ketika narapidana tersebut di vonis 8 tahun penjara maka dia harus segera di pindah di Lapas. Karena Lembaga Pemasyarakatan sendiri lebih mengedepankan kegiatan, sedangkan Rutan tidak. Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) tidak hanya diperuntukan bagi warga binaan pemasyarakatan seperti narapidana, anak didik pemasyarakatan dan juga klien pemasyarakatan tetapi juga terdapat tahanan yang dititipkan oleh Kejaksaan Negeri maupun Kepolisian ke lembaga pemasyarakatan.<sup>20</sup> Sehingga untuk penghuni Lapas sendiri tidak melulu narapidana namun juga bisa terisi oleh Tahanan Kejaksaan yang masih dalam proses persidangan sehingga menitipkan terlebih dahulu kepada Lapas, akan tetapi hal ini tidak wajib. Jika dari instansi lain menginginkan untuk tetap berada di rutan maka sah-sah saja dan hal tersebut masih dalam lingkup wewenang instansi lain.<sup>21</sup>

### 3.2 Upaya Pemenuhan Hak Narapidana Perempuan

Bangunan Lapas Perempuan Kelas IIA Semarang termasuk bangunan bersejarah dan diberikan status sebagai Benda Cagar Budaya tidak bergerak di Kota Semarang yang harus dilestarikan. Lapas tersebut merupakan satu-satunya peninggalan dari Belanda yang masih tersisa. Sehingga tidak dapat dirubah-rubah atau dibangun lebih besar sedangkan narapidana yang datang semakin banyak setiap tahunnya yang mengakibatkan selalu over capacity, begitu penjelasan dari salah satu petugas Lapas.<sup>22</sup> Sedangkan dalam Peraturan Standar Minimum Perlakuan kepada Narapidana (*The Standard Minimum Rules for The Treatment of Prisoners (SMR)*) dalam bagian pertama mengatur tentang akomodasi yang meliputi : Setiap narapidana di malam hari harus menempati satu sel sendirian, kecuali karena alasan khusus.<sup>23</sup> Maka dalam hal ini tidak dapat terpenuhi di Lapas Perempuan Semarang akan tetapi tempat tidur dan tempat tinggal mereka masih dalam bentuk yang wajar dan tetap manusiawi.

Perlindungan hukum terhadap hak-hak narapidana perempuan dengan perlindungan hukum preventif, bentuk perlindungan ini adalah tindakan preventif yang dilakukan oleh petugas pemasyarakatan jika terjadi diskriminasi terhadap sesama narapidana adapun tindakan preventif seperti keamanan dan ketertiban sebagaimana diamanatkan undang-undang.<sup>24</sup> Pengaturan mengenai pelaksanaan hak narapidana wanita tertuang dalam peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dalam Pasal 20 mengatur perlindungan terhadap narapidana wanita hamil dan anaknya yang berbunyi antara lain :

1. Narapidana dan Anak didik pemasyarakatan berhak mendapatkan makanan tambahan atau *extra food* sesuai dengan petunjuk dokter;
2. Anak dari Narapidana yang dirawat di LAPAS juga berhak mendapatkan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter, sampai paling lama berusia 2 (dua) tahun;
3. Bagi anak dari Narapidana yang telah berumur 2 (dua) tahun harus diserahkan kepada bapaknya atau keluarganya, atau pihak lain atas persetujuan ibunya dan dimuat dalam Berita Acara;

---

<sup>19</sup> NA.

<sup>20</sup> Prihananti.

<sup>21</sup> NA.

<sup>22</sup> NA.

<sup>23</sup> Handayani.

<sup>24</sup> Subroto and Sukmawijaya.

4. Untuk kepentingan kesehatan anak, Kepala LAPAS dapat menentukan makanan tambahan selain yang dimaksud di atas berdasarkan pertimbangan dokter.<sup>25</sup>

Pemasyarakatan menurut Undang-Undang No 12 Tahun 1995 adalah bagian dari tata peradilan pidana dari segi pelayanan tahanan, pembinaan narapidana, anak pidana, dan bimbingan klien pemasyarakatan yang dilaksanakan secara terpadu (dilaksanakan bersama-sama aparat penegak hukum) dengan tujuan agar setelah mereka menjalani pidananya dapat menjadi warga masyarakat yang baik.<sup>26</sup> Ketentuan ini bermakna bahwa setiap penegakan hukum di Indonesia tidak hanya berhenti pada proses peradilan, akan tetapi berlanjut pada proses pembinaan serta pengamanan terhadap narapidana. Dalam hal ini para narapidana akan masuk dalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) di dalam lapas para narapidana akan mendapatkan bimbingan, pengarahan serta pengamanan yang sesuai dengan perundang – undangan yang berlaku. Pembinaan tersebut hanya dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), Rumah Tahanan Negara (RUTAN), Balai Pemasyarakatan (BAPAS), dan Ruang Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) badan dan lembaga inilah yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil keputusan peradilan.

Pemenuhan hak-hak narapidana sesuai dengan UU No 22 Tahun 2002 Tentang Pemasyarakatan, bahwa setiap warga binaan itu memiliki hak masing-masing. Pada pasal 7 huruf d menyebutkan bahwa setiap warga binaan berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi.<sup>27</sup> Adapun yang terjadi di Lapas Perempuan Kelas II A Semarang ini yang pertama ketika dia masuk dalam keadaan hamil maka dia akan mendapatkan hak-haknya seperti ibu hamil pada umumnya. Di dalam Lapas juga terdapat Klinik sehingga warga binaan yang hamil akan mendapatkan pemeriksaan secara berkala dan terdapat dokter, bidan, dan perawat yang mumpuni dalam hal tersebut. Kemudian di Lapas Perempuan Semarang juga disediakan makanan tambahan atau *extra feeding* bagi kelompok rentan yaitu seperti Ibu hamil, menyusui, manula dan bayi.<sup>28</sup>

Fasilitas kesehatan lainnya bagi warga binaan yang hamil adalah ketika telah mendekati HPL baik melahirkan secara normal maupun caesar mereka akan mendapatkan rujukan ke Rumah Sakit Tugurejo yang telah bekerjasama dengan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang. Proses persalinan tidak dapat dilakukan di dalam Lapas karena peralatan yang terbatas dan tenaga kesehatan yang terbatas maka dari pihak petugas Lapas juga tidak ingin mengambil risiko.<sup>29</sup>

Setelah melalui proses hamil dan melahirkan proses selanjutnya adalah merawat anak. Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Semarang sendiri memiliki beberapa tawaran, pertama apakah keluarga warga binaan yang di rumah itu mau merawat bayi tersebut atau tidak, jika tidak maka diperbolehkan merawat bayi di dalam Lapas paling lama sampai berusia 3 tahun. Setelah 3 tahun maka bayi tersebut harus diserahkan kepada keluarganya. Bayi yang berada di Lapas juga akan mendapatkan *extra feeding*, pelayanan kesehatan, imunisasi dan makanan khusus bayi seperti susu, bubur, dan makanan bayi lainnya. Kedua jika keluarganya menyanggupi untuk merawat bayi tersebut dirumah maka dari pihak Lapas juga menyediakan layanan Asi Kaljar atau Asi Jarak Jauh yaitu dengan cara Ibunya pumping di Lapas dan Asinya bisa diambil oleh keluarga serta tidak dibatasi jumlah asinya. Sehingga ketika dalam

---

<sup>25</sup> ‘Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan’, 1999, Republik Indonesia, 1999.

<sup>26</sup> Mirnawati D, ‘Hak-Hak Narapidana Wanita Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Mirnawati D PENDAHULUAN Hukum Diciptakan Sebagai Suatu Sarana Atau Instrumen Untuk Mengatur Hak- Hak Dan Kewajiban’, *Al-Dustur*, 2.1 (2019), 76–89.

<sup>27</sup> Dasar, Indonesia, and Dasar.

<sup>28</sup> NA.

<sup>29</sup> NA.

sebuah kasus seorang Ibu dipenjara dan masih memiliki anak dibawah usia 3 tahun maka anak tersebut diperbolehkan dibawa ke Lapas dan dirawat didalamnya.<sup>30</sup>

Pemenuhan hak jasmani seperti dalam pasal 14 UU No 12 tahun 1995 yang berbunyi narapidana berhak mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani.<sup>31</sup> Adapun bentuk dari perawatan jasmani yang dimaksud di dalam PP No. 32 Tahun 1999 antara lain adalah pemberian kesempatan melakukan olahraga dan rekreasi, pemberian perlengkapan pakaian dan pemberian perlengkapan tidur dan mandi.<sup>32</sup> Dalam wawancara juga menanyakan apakah di Lapas Perempuan Semarang ini dilakukan pemeriksaan secara rutin bagi semua narapidana. Ibu Septi NA sebagai petugas dalam bidang Binadik mengatakan bahwa untuk pemeriksaan secara rutin itu tidak ada, akan tetapi dari Lapas menyediakan sebuah klinik kesehatan, sehingga bagi setiap narapidana yang merasa sakit bisa memeriksakan diri ke klinik tersebut. Namun jika sakit yang dialami cukup parah maka akan diberikan rujukan sesuai dengan petunjuk dokter.<sup>33</sup>

Selain perawatan jasmani, narapidana juga mempunyai hak atas perawatan rohani. Perawatan rohani yang dimaksud meliputi bimbingan rohani dan pendidikan budi pekerti sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 ayat (II) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Dalam peraturan tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan bimbingan rohani karena dalam penjelasan disebutkan “sudah jelas”. Dalam praktek, bimbingan kerohanian ditafsirkan sebagai bimbingan kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan bekerja sama dengan kantor Kementerian Agama setempat dan dari perkumpulan-perkumpulan keagamaan. Hal ini dimungkinkan dengan dasar Pasal 5 Peraturan Pemerintah *a quo* yang isinya membolehkan lembaga pemasyarakatan untuk bekerja sama dengan instansi pemerintah terkait, badan-badan kemasyarakatan lainnya atau perorangan yang kegiatannya sesuai dengan penyelenggaraan sistem pemasyarakatan.<sup>34</sup>

Perihal pakaian yang dikenakan oleh narapidana dibedakan dengan tahanan, untuk narapidana senin sampai jumat seragamnya berbeda-beda begitu juga dengan tahanan. Untuk narapidana hari Senin pakai batik, selasa bajunya berwarna biru, rabu berwarna ungu, kamis berwarna pink, jumat memakai baju olahraga dan setiap narapidana juga telah hafal untuk jadwal seragamnya.<sup>35</sup> Sedangkan dalam pemenuhan hak rohani disediakan tempat ibadah dari setiap agama yang diakui di Indonesia, sehingga para narapidana bebas melakukan ibadah sesuai dengan kepercayaannya, selain itu juga terdapat pengajian, dan belajar mengaji bagi narapidana yang beragama islam.

Di Lapas Perempuan Semarang bangunannya karena merupakan cagar budaya juga bentuknya bermacam-macam, ada yang besar dan ada yang kecil. Sehingga untuk kapasitas bangunan yang besar itu memuat 30 narapidana dan untuk bangunan yang kecil memuat 15 sampai 20 narapidana. Sehingga peraturan 1 sel untuk 1 narapidana itu tidak bisa dijadikan sebagai patokan akan tetapi dikembalikan lagi ke peraturan lapas masing-masing dengan tetap melihat hak-hak mereka terpenuhi dan terlindungi.

Terkait dengan kebersihan pribadi yang meliputi: harus disediakan air dan peralatan toilet yang memadai agar narapidana dapat menjaga badannya tetap bersih dan menjaga penampilan yang baik sesuai dengan kehormatan diri mereka.<sup>36</sup> Di Lapas Perempuan Semarang untuk

---

<sup>30</sup> NA.

<sup>31</sup> Presiden Republik Indonesia.

<sup>32</sup> Fatony.

<sup>33</sup> NA.

<sup>34</sup> Sri Hartini, Anang Priyanto, and Iffah Nurhayati, ‘Kebijakan Perlindungan Hak Asasi Narapidana Pada Lapas’, *Jurnal Mimbar Hukum*, 27.2 (2015), 285–99.

<sup>35</sup> NA.

<sup>36</sup> Handayani.



penyediaan air melalui air sumur dan air PDAM, sedangkan untuk air minum disediakan air gunung yang kemudian dimasak dan dibuat untuk minum sehari hari narapidana.<sup>37</sup>

Dalam melindungi narapidana dari kekerasan baik dari sesama narapidana maupun dari penjaga Lapas terdapat aturan disiplin, dalam aturan tersebut terdapat sanksi dari mulai ringan sampai berat disesuaikan dengan pelanggaran yang mereka lakukan. Untuk pelanggaran yang berat akan mendapatkan sanksi Register F yaitu tidak bisa mendapatkan remisi dan integrasi, sedangkan untuk sanksi yang sedang mereka dapat diisolasi, tidak mendapatkan jatah kunjungan dan tidak mendapatkan kiriman keluarga dari rumah dan untuk sanksi ringan mereka akan dimasukkan sel isolasi selama 6 hari dan tidak diperbolehkan menelepon keluarga. Akan tetapi sanksi tersebut juga masih fleksibel tergantung dari pertimbangan Tim Pengamat Lapas.

Dalam SMR juga menyebutkan tidak boleh ada hubungan antara penjaga laki-laki dan tahanan perempuan tanpa kehadiran penjaga perempuan. Semua petugas penegak hukum harus sadar bahwa tindakan seksual terhadap narapidana merupakan sebuah tindakan peniksaan. Penegak hukum harus menjamin bahwa prosedur yang dimiliki bertujuan untuk melindungi perempuan dan tidak memperburuk kerentanan mereka yang mana saat di tahanan sebagian kemerdekaan mereka terenggut.<sup>38</sup>

Selain mendapatkan hak-hak tersebut, narapidana juga wajib menjalankan kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh Lembaga Pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan dalam pasal 3 berbunyi “ Setiap Narapidana atau Tahanan wajib:

- a. taat menjalankan ibadah sesuai agama dan/atau kepercayaan yang dianut serta memelihara kerukunan beragama;
- b. mengikuti seluruh kegiatan yang diprogramkan;
- c. patuh, taat, dan hormat kepada Petugas;
- d. mengenakan pakaian seragam yang telah ditentukan;
- e. memelihara kerapian dan berpakaian sesuai dengan norma kesopanan;
- f. menjaga kebersihan diri dan lingkungan hunian serta mengikuti kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka kebersihan lingkungan hunian; dan
- g. mengikuti apel kamar yang dilaksanakan oleh Petugas Pemasyarakatan.<sup>39</sup>

Penelitian ini juga mencari tahu kendala apa saja yang dihadapi oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam hal ini menjalankan tugasnya yakni memenuhi dan melindungi hak-hak narapidana. Ibu Septi menyebutkan beberapa kendala yang dihadapi oleh petugas lapas yang pertama adalah SDM, untuk SDM sendiri masih sangat kurang untuk kapasitas 261 narapidana. Yang kedua adalah Sarpras atau Sarana dan Prasarana yang masih sangat kurang untuk menggunakan alat elektronik yang canggih itu terkendala oleh listrik. Dan yang terakhir adalah anggaran yang diberikan oleh pemerintah itu sedikit. Dalam Bahasa lain pemerintah itu memberikan makanan dan pelayanan yang baik kepada para pelnggar hukum, sehingga untuk anggaran Lembaga Pemasyarakatan itu berbeda dengan Instansi negara lain dan cenderung lebih sedikit.<sup>40</sup>

#### 4. SIMPULAN

Upaya pemenuhan hak narapidana perempuan yang hamil dan melahirkan dalam Lembaga Pemasyarakatan Semarang Kelas IIA sudah terpenuhi dengan baik, dimana bagi

---

<sup>37</sup> NA.

<sup>38</sup> Handayani.

<sup>39</sup> Menteri Hukum and others, ‘Peraturan Menteri Hukum Dan HAM No 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan’, 356, 2013.

<sup>40</sup> NA.

narapidana yang hamil dan melahirkan serta pasca melahirkan memiliki hak-hak khusus yang tidak dimiliki oleh narapidana lain seperti *extra feeding*, pemeriksaan ibu hamil, asi jarak jauh, dan rujukan ke rumah sakit ketika sudah mendekati HPL. Adapun hak-hak lain juga diberikan sama rata kepada narapidana seperti hak untuk beribadah, hak jasmani untuk berolahraga, diberikan pakaian yang layak, tempat tidur yang memadai, klinik bagi narapidana yang sakit serta pemenuhan hak rohani. Hal tersebut menegaskan bahwa pemenuhan hak-hak bagi para narapidana telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dalam upaya memenuhi hak-hak tersebut juga mengalami beberapa kesulitan, diantaranya adalah bangunan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Semarang ini adalah sebuah cagar budaya yang mana tidak bisa dirubah atau dibangun sesuka hati, sehingga Lapas tersebut akan terus mengalami *over capacity*. Selain itu terdapat kendala yang dihadapi oleh petugas penjaga lapas seperti sdm yang terbatas, fasilitas yang kurang memadai dan anggaran dari pemerintah yang masih terbilang kecil.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kepada semua pihak yang terlibat dalam kepenulisan ini yaitu pertama Terimakasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kesehatan kepada saya sehingga saya bisa menyelesaikan kepenulisan ini. Kedua kepada Universitas Prima Indonesia yang telah membantu saya dalam publish-an jurnal yang telah saya buat. Ketiga kepada Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang telah menjadi afiliasi jurnal saya. Dan kepada semua pihak yang tidak bisa di sebutkan satu persatu dalam kepenulisan ini

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

I Dewa Gede Atmadja, I Nyoman Putu Budiarta, *TEORI-TEORI HUKUM* (Malang: Setara Press, 2018)

### Skripsi

Banapon, Kamil, 'Perlindungan Hukum Terhadap Hak Narapidana Wanita Dalam Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia', 2507.February (2020), 1–9

### Jurnal

Ahmad, Elyna Amelia Dewi; Pudji Astuti; Gelar Ali, 'Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sidoarjo Yang Mengalami Over Capacity Dengan Hak Mendapatkan Makanan Dan Kesehatan', *UNESA*, 2009

Fatony, Achmad, 'Efektivitas Pelaksanaan Hak Warga Binaan Perempuan Dalam Mewujudkan Tujuan Pemasyarakatan: Studi Kasus Rumah Tahanan Kelas II a Jakarta Timur', *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 45.3 (2015), 377  
<https://doi.org/10.21143/jhp.vol45.no3.54>

Hanafi, 'Upaya Regulator Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Pada Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia', 15 (2023), 380–403

Handayani, Yeni, 'Perlindungan Hak Asasi Manusia Narapidana Wanita Dalam Instrumen Hak Asasi Manusia Internasional', *Rechts Vinding*, 2015, 1–7

Hartini, Sri, Anang Priyanto, and Iffah Nurhayati, 'Kebijakan Perlindungan Hak Asasi Narapidana Pada Lapas', *Jurnal Mimbar Hukum*, 27.2 (2015), 285–99

Mirnowati D, 'Hak-Hak Narapidana Wanita Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Mirnowati D PENDAHULUAN Hukum Diciptakan Sebagai Suatu Sarana Atau Instrumen Untuk Mengatur Hak- Hak Dan Kewajiban', *Al-Dustur*, 2.1 (2019), 76–89

Prihananti, Duwita Aisya Trisna, 'Pemenuhan Hak Narapidana Hamil Dan Menyusui Di

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan’, *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 3.2 (2022), 68–78 <<https://doi.org/10.18196/ijclc.v3i2.15526>>  
Subroto, Mitro, and Agung Sukmawijaya, ‘PERLINDUNGAN HAK NARAPIDANA WANITA YANG MENGANDUNG DI LAPAS KELAS II B CIANJUR’, *JOURNAL JUSTICIABELLEN (JJ)*, 2.1 (2022), 18 <https://doi.org/10.35194/jj.v2i1.1807>

### **Undang-Undang**

Dasar, Undang, Republik Indonesia, and Undang-undang Dasar, ‘Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan’, 2022

Hukum, Menteri, D A N Hak, Asasi Manusia, and Republik Indonesia, ‘Peraturan Menteri Hukum Dan HAM No 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan’, 356, 2013

Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik, ‘Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia No 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan M’, 2020, pp. 1–48

‘Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan’, 1999, Republik Indonesia, 1999

Presiden Republik Indonesia, ‘Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan’, 1995, 1–15

### **Wawancara**

NA, Septia, ‘Wawancara Penulis Dengan Ibu Septi NA Staff Bimbingan Narapidana Dan Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang’, 2023